



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 561/Kep.1191-Bangsos/2016
TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan formula perhitungan Upah Minimum tahun berjalan, ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat Inflasi Nasional tahun berjalan, dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 72 Seri E);



- 16.Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.481-Bangsos/2015 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2015-2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.977-Bangsos/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.481-Bangsos/2015 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2015-2018;
- 17.Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1070-Bangsos/2016 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3859/SJ, tanggal 17 Oktober 2016, tentang Hasil Evaluasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2016 dan Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2017;

2. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B.175/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016, Hal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2016;

3. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, tanggal 21 November 2016, tentang Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;

4. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/22/X/Depeprov/2016, tanggal 21 November 2016, Perihal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provini Jawa Barat Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1322-Bangsos/2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

KEDUA : Menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, sebagai berikut:

NO	DAERAH	BESARAN
1	KOTA BANJAR	Rp1.437.522,11
2	KABUPATEN CIANJUR	Rp1.989.115,00
3	KABUPATEN CIREBON	Rp1.723.578,15
4	KOTA CIREBON	Rp1.741.682,96
5	KOTA SUKABUMI	Rp1.985.494,00
6	KOTA TASIKMALAYA	Rp1.776.686,00
7	KABUPATEN BEKASI	Rp3.530.438,44
8	KABUPATEN KUNINGAN	Rp1.477.352,70
9	KABUPATEN GARUT	Rp1.538.909,00
10	KABUPATEN MAJALENGKA	Rp1.525.632,00
11	KOTA BANDUNG	Rp2.843.662,55

30

12	KABUPATEN BOGOR	Rp3.204.551,00
13	KABUPATEN TASIKMALAYA	Rp1.767.029,70
14	KABUPATEN CIAMIS	Rp1.475.792,82
15	KABUPATEN PANGANDARAN	Rp1.433.901,15
16	KABUPATEN INDRAMAYU	Rp1.803.239,33
17	KABUPATEN BANDUNG	Rp2.463.461,49
18	KABUPATEN BANDUNG BARAT	Rp2.468.289,44
19	KABUPATEN SUMEDANG	Rp2.463.461,49
20	KOTA CIMAHI	Rp2.463.461,00
21	KOTA DEPOK	Rp3.297.489,00
22	KOTA BOGOR	Rp3.272.143,00
23	KABUPATEN SUKABUMI	Rp2.376.558,39
24	KOTA BEKASI	Rp3.601.650,00
25	KABUPATEN KARAWANG	Rp3.605.272,00
26	KABUPATEN PURWAKARTA	Rp3.169.549,17
27	KABUPATEN SUBANG	Rp2.327.072,00

KETIGA : Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam hal Pengusaha sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat tanggal 22 Desember 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, Pengusaha yang bersangkutan tetap membayar upah yang biasa diterima pekerja;
- b. dalam hal permohonan penangguhan ditolak, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja paling kurang sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017; dan
- c. dalam hal permohonan penangguhan disetujui, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja, sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2017, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

- KELIMA : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2017 dan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2017, dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Nopember 2016

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN